

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL-ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan Pia-
gam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama | : | MANBAUL ULUM |
| 2. Alamat : Jalan | : | - |
| Kelurahan | : | Tlogogedong |
| Kecamatan | : | Karangayon |
| Kab./Kodya | : | Demak |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada | : | Tanggal : 22 DESEMBER 1983 |
| Oleh | : | Masyarakat |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 28 - Pebruari - 1984.

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

Drs. H. Moh. Rifa'i
NIP. 1 0106597



SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 15/RA.MU/SP/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Manbaul Ulum Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233210020
2. Nama RA/Madrasah : RA MAMBAUL ULUM
3. Alamat
 - a. Jalan : Kauman Tlogogedong
 - b. Kelurahan : Tlogorejo
 - c. Kecamatan : Karangawen
 - d. Kab/Kota : Demak
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Manbaul Ulum
5. Nomor AktaNotaris : -01-
6. Nomor Kemenkumham : AHU-5560.AH.01.04.Tahun 2012
7. Tanggal Pengesahan : 6 September 2012

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1984, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : RA MANBAUL ULUM
2. Alamat : Jl. Kauman Tlogogedong Tlogorejo Karangawen Demak
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Manbaul Ulum

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tlogorejo, 4 Agustus 2016



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak



H. Idris, S.Ag., M.M., M.Si.
197402081994031001